



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1559, 2017

KEMENPORA. ORTA LPDUK.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat dan industri olahraga, perlu dibentuk Satuan Kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer B/272/M.KT.01/2017 tentang Pembentukan UPT Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah dibentuk Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dengan menerapkan pola keuangan badan layanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disingkat LPDUK adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) LPDUK dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 2

LPDUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDUK menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan evaluasi keuangan LPDUK;
- b. penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan LPDUK;
- c. perencanaan program, kegiatan dan anggaran LPDUK;
- d. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan LPDUK;
- e. pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia LPDUK;
- f. optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan;
- g. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan;
- h. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
- i. pelaksanaan dan pengembangan even dan industri olahraga; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK.

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

(1) LPDUK terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga meliputi:
  1. Subdivisi Pendanaan Olahraga; dan
  2. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga;
- c. Divisi Keuangan dan Umum, meliputi:
  1. Subdivisi Keuangan; dan
  2. Subdivisi Umum;

- d. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
  - e. Dewan Pengawas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi LPDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kesatu

##### Direktur

##### Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Badan Layanan Umum LPDUK, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga.
- (3) Direktur dibantu Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga, serta Satuan Pemeriksa Internal.

#### Bagian Kedua

##### Divisi Keuangan dan Umum

##### Pasal 6

- (1) Divisi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan urusan keuangan serta urusan umum dan

- kerumahtanggaan, sumber daya manusia, keorganisasian dan ketatalaksanaan LPDUK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan laporan keuangan;
  - b. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan instansi terkait;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan kegiatan;
  - d. pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana;
  - e. pengelolaan sistem, data, dan informasi LPDUK;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan umum LPDUK.
- (4) Divisi Keuangan dan Umum terdiri atas:
- a. Subdivisi Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, barang inventaris, sarana dan prasarana, sistem, data, dan informasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan
  - b. Subdivisi Umum yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, serta urusan tata usaha, administrasi hukum, kepegawaian, dan umum LPDUK.

#### Bagian Ketiga

#### Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga

#### Pasal 7

- (1) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan layanan, pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi pendanaan, serta perencanaan kebutuhan, pengembangan usaha, dan kerja sama di bidang keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan;
  - c. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
  - d. pelaksanaan dan pengembangan event dan industri olahraga; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK.
- (3) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga terdiri atas:
  - a. Subdivisi Pengelola Dana Olahraga yang mempunyai tugas melakukan Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan keolahragaan serta Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan.
  - b. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga yang mempunyai tugas melakukan Perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga dan Pelaksanaan serta pengembangan even dan industri olahraga.

Bagian Keempat  
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 8

Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah unit yang berkedudukan di bawah Pemimpin Badan Layanan Umum LPDUK yang menyelenggarakan fungsi pengawasan internal atas keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Badan Layanan Umum LPDUK.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja pemeriksaan tahunan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, *review*, evaluasi, pemantauan tindak lanjut, dan kegiatan pengawasan lainnya dan tujuan tertentu, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kerja LPDUK;
- d. pembinaan penerapan dan penilaian manajemen risiko di lingkungan LPDUK;
- e. penegakan atas integritas dan kode etik;
- f. pendampingan terhadap pemeriksa eksternal; dan
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait di bidangnya.

## Pasal 10

Keanggotaan Satuan Pemeriksa Internal terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

## Bagian Kelima

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas LPDUK mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPDUK yang dilakukan oleh pejabat pengelola LPDUK mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas LPDUK berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan Direktur LPDUK;
  - b. melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja LPDUK;
  - c. mengikuti perkembangan kegiatan LPDUK, serta memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan LPDUK;
  - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola LPDUK dalam melaksanakan pengelolaan LPDUK; dan
  - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja LPDUK

kepada pejabat pengelola LPDUK.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN KEPANGKATAN

##### Pasal 14

- (1) Pejabat dan pegawai pada LPDUK dapat terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non-Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Khusus untuk pejabat perbendaharaan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada LPDUK harus dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur di lingkungan LPDUK ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDUK ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDUK dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik; melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPDUK dan/atau negara;

- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. mengundurkan diri; atau
- h. telah mencapai batas usia pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Direktur yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai pejabat perbendaharaan.

#### Pasal 16

- (1) Pengisian jabatan Direktur LPDUK dilakukan oleh Menteri melalui seleksi terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi pengisian jabatan Direktur LPDUK disusun oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi di lingkungan LPDUK ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari aparatur negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari tenaga profesional nonAparatur Sipil Negara diatur oleh Direktur LPDUK.

#### Pasal 18

Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan/diperbantukan di LPDUK, diberhentikan dari jabatan organiknya selama dipekerjakan/diperbantukan di LPDUK tanpa kehilangan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 19

Pejabat dan pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pejabat/pegawai LPDUK apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Semua organisasi di lingkungan LPDUK berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

#### Pasal 21

Semua organisasi di lingkungan LPDUK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan LPDUK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan LPDUK wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Menteri melalui Deputi yang membidangi urusan peningkatan prestasi olahraga dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing unit organisasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA  
DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI